



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG  
TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan sistem informasi terintegrasi, Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan Sistem Informasi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan pencapaian pembuatan program pengembangan sistem informasi perlu dibentuk Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Upah Tenaga Ahli Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Menunjang Program Smart City Kota Banjarmasin, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan WALI KOTA ini.

**KEDUA :** Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan pembuatan alur sistem Program Pengembangan Sistem Informasi;
- b. menyusun dokumen rencana induk data yang diperlukan dalam Program Pengembangan Sistem Informasi;
- c. membuat Program Pengembangan Sistem Informasi;
- d. mempresentasikan Program Pengembangan Sistem Informasi yang sudah selesai;
- e. melakukan sosialisasi Program Pengembangan Sistem Informasi kepada pemangku kepentingan Kota Banjarmasin;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba pada server Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- g. melaporkan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba yang dilakukan di server.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG TENAGA AHLI SISTEM  
INFORMASI PROGRAM APLIKASI  
INFORMATIKA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI  
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Muhammad Muzakir, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat III	Rp. 7.000.000,00/bulan
2.	Asrani, A.MD.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
3.	Gusti Muhammad Pahubi, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
4.	Muhammad As'ad Bastoni, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
5.	Tri Angga Tegar Utama, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
6.	Kiki Irwan Maulana, A.MD. Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
7.	Hanafiah, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
8.	Fathurrahman Sholihin, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
9.	M. Hendra Hidayat, A.MD.	Tenaga Ahli Multimedia	Rp. 3.000.000,00/bulan
10.	Adi Nugroho, S.Kom.	Tenaga Ahli Desain Grafis	Rp. 3.000.000,00/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA